



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Akhmad Thamrin bin Nordin;**
2. Tempat lahir : Jangkung;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalah H. Mahrawi, RT. 04, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 1 April 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra Saputra Jaya, S.H., dan kawan-kawan dari LBH Pilar Keadilan beralamat di Jalan Kupang Nomor 21, RT 03, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Thamrin Bin Nordin bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Akhmad Thamrin Bin Nordin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, Bahwa dari narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 05 April 2021.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk samsung warna hitam,
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok U – Mild warna abu – abu,
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna putih,Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna merah dengan No.pol : DA 6027 UAI beserta Kuncinya.

Dikembalikan kepada anak atas nama Muhamad Maulana Als Iki Bin Ahmad Syarkawi.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Akhmad Thamrin Bin Nordin pada hari Kamis, tanggal 01 april 2021 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Gedung Sarabakawa Tanjung, tepatnya di Kecamatan Tanjung, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat total 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 april 2021 sekitar pukul 15.00 wita, Kepolisian Resort Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat kejadian terjadi tindak pidana Narkotika dimana pelakunya mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna merah dengan No.pol : DA 6027 UAI dari arah Kelua menuju Tanjung, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah melihat sepeda motor Honda scoopy warna merah sebagaimana laporan masyarakat, selanjutnya saksi Razikinnor, S.H. dan saksi Eka Muliansyah melakukan pengintaian di sekitar tempat kejadian, kemudian saksi Razikinnor, S.H. dan saksi Eka Muliansyah melihat terdakwa dan saksi Muhamad Maulana Als Iki Bin Ahmad Syarkawi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi Razikinnor, S.H. dan saksi Eka Muliansyah bergegas menemui dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa mengaku ada menyimpan sabu-sabu di semak-semak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Gedung Sarabakawa Tanjung selanjutnya saksi Razikinnor, S.H. dan saksi Eka Muliansyah melakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotask rokok U – Mild warna abu – abu berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram selain itu di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai saksi Muhamad Maulana ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi warna putih.
- Bahwa selanjutnya saksi Razikinnor, S.H. dan saksi Eka Muliansyah mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa dan saksi Muhamad Maulana membelinya dari saksi Yansyah Als Simon Bin Madi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari kamis tanggal

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 april 2021, bertempat di Desa Banyu Tajun, Kecamatan Tanjung dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa dari narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 05 April 2021.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0129 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B-0120/RSUB/Yan/812/04/2021 tanggal 01 April 2021 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa Akhmad Thamrin Bin Nordin teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Akhmad Thamrin Bin Nordin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat total 0,03 (nol

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 april 2021 sekitar pukul 15.00 wita, Kepolisian Resort Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat kejadian terjadi tindak pidana Narkotika dimana pelakunya mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna merah dengan No.pol : DA 6027 UAI dari arah Kelua menuju Tanjung, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah melihat sepeda motor Honda scoopy warna merah sebagaimana laporan masyarakat, selanjutnya saksi Razikinnor, S.H. dan saksi Eka Muliansyah melakukan pengintaian di sekitar tempat kejadian, kemudian saksi Razikinnor, S.H. dan saksi Eka Muliansyah melihat terdakwa dan saksi Muhamad Maulana Als Iki Bin Ahmad Syarkawi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi Razikinnor, S.H. dan saksi Eka Muliansyah bergegas menemui dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa mengaku ada menyimpan sabu-sabu di semak-semak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Gedung Sarabakawa Tanjung selanjutnya saksi Razikinnor, S.H. dan saksi Eka Muliansyah melakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotask rokok U – Mild warna abu – abu berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram selain itu di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai saksi Muhamad Maulana ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi warna putih.
- Bahwa selanjutnya saksi Razikinnor, S.H. dan saksi Eka Muliansyah mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa dan saksi Muhamad Maulana membelinya dari saksi Yansyah Als Simon Bin Madi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari kamis tanggal 01 april 2021, bertempat di Desa Banyu Tajun, Kecamatan Tanjung dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 05 April 2021.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0129 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B-0120/RSUB/Yan/812/04/2021 tanggal 01 April 2021 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa Akhmad Thamrin Bin Nordin teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA

Bahwa terdakwa Akhmad Thamrin Bin Nordin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah telah telah menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman Bagi Diri Sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 april 2021 sekitar pukul 15.00 wita, Kepolisian Resort Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat kejadian terjadi tindak pidana Narkotika dimana pelakunya mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna merah dengan No.pol : DA 6027 UAI dari arah Kelua menuju Tanjung, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah melihat sepeda motor Honda scoopy warna merah sebagaimana laporan masyarakat, selanjutnya saksi Razikinnor, S.H. dan saksi Eka Muliansyah melakukan pengintaian di sekitar tempat kejadian, kemudian saksi Razikinnor, S.H. dan saksi Eka Muliansyah melihat terdakwa dan saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Maulana Als Iki Bin Ahmad Syarkawi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi Razikinnor, S.H. dan saksi Eka Muliansyah bergegas menemui dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa mengaku ada menyimpan sabu-sabu di semak-semak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Gedung Sarabakawa Tanjung selanjutnya saksi Razikinnor, S.H. dan saksi Eka Muliansyah melakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotask rokok U – Mild warna abu – abu berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram selain itu di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai saksi Muhamad Maulana ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami warna putih.

- Bahwa selanjutnya saksi Razikinnor, S.H. dan saksi Eka Muliansyah mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa saksi Muhamad Maulana mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara saksi Muhamad Maulana dan saksi terdakwa membelinya dari saksi Yansyah Als Simon Bin Madi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021, bertempat di Desa Banyu Tajun, Kecamatan Tanjung dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 skt. 10.00 wita terdakwa menghubungi via handphone berkata "ketempat simonkah?" Saksi Muhamad Maulana jawab "maaf, saksi muhamad maulana tidak ada uang", dijawab "temani aku kerumahnya", lalu saksi Muhamad Maulana matikan dan langsung mendatangi terdakwa didepan gang rumah terdakwa, Setelah sampai dan bertemu terdakwa berkata "Temani aku ketaman tanjung nemui Sdri. Mutia" saksi Muhamad Maulana jawab' Ok, Setelah itu saksi Muhamad Maulana berangkat berdua menggunakan sepeda motor milik saksi Muhamad Maulana menuju kota Tanjung untuk menemui sdri. Mutia, Setiba diTaman Tanjung dan bertemu dengan sdri. Mutia terdakwa sedang berbincang – bincang dengannya yang saksi Muhamad Maulana liat sdri. Mutia ada menyerahkan uang kepada terdakwa, Setelah ssdri. Mutia dan terdakwa bebrincang – bincang terdakwa langsung mendatangi saksi Muhamad Maulana yang saat itu saksi Muhamad Maulana menunggu disepeda motor, Kemudian kami berdua berangkat menuju rumah sdr. Yansyah Als Simon yang beralamat desa Banyu Tajun kec. Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalsel, Setiba dirumahnya, terdakwa dan sdr. Yansyah Als

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon sedang berbicara sambil santai – santai, dan Tak lama juga sdr. Yansyah Als Simon mengajak kami berdua kebelakang SD Banyu Tajun untuk menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada kami, Pada saat disitu juga saksi Muhamad Maulana dan terdakwa diajak sdr. Yansyah Als Simon untuk mengkonsumsi sabu – sabu terlebih dahulu yang mana sabu dari pembelian terdakwa dicongkel untuk dikonsumsi dan juga sdr. Yansyah Als Simon ada juga sabu – sabu miliknya sendiri, Setelah kami mengkonsumsi bersama – sama, saksi Muhamad Maulana dan terdakwa langsung menuju kota Tanjung yang tepatnya disebut gedung sarabakawa Tanjung, yang mana sabu – sabu tersebut dibawa oleh terdakwa yang dimasukan kedalam 1 (satu) bungkus rokok U Mild dan diletakkan dibawah kaki sebelah kiri yang diinjak oleh terdakwa, Pada saat mau sampai di gedung sarabakawa Tanjung saat memasuki gedung tersebut terdakwa menjatuhkan bungkus rokok tersebut ketanah dengan menggunakan kaki sebelah kiri, dan selanjutnya kami ber duduk sambil menunggu sdr. Mutia.

- Dapat saksi Muhamad Maulana jelaskan saat itu saksi Muhamad Maulana menyerahkan uang tambahan tersebut pada saat di jalan menggunakan sepeda motor berboncengan yang mana terdakwa ada berkata untuk meminta tambahan uang sebesar Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai pembelian sabu – sabu tersebut.
- Rencananya saksi Muhamad Maulana bersama terdakwa dan sdr. Mutia tersebut ingin mengkonsumsi di rumahnya sdr. Mutia yang beralamat kel. belimbing Kec. Murung puduk Kab. Tabalong Prop. Kalsel.
- Bahwa saksi Muhamad Maulana bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa dari narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 05 April 2021.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0331 tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B-0120/RSUB/Yan/812/04/2021 tanggal 01 April 2021 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa Akhmad Thamrin Bin Nordin teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Razikinnor, S.H., bin Johansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi pada hari Kamis, tanggal 1 April 2020 sekira pukul 16.30 WITA di Gedung Sarabakawa yang beralamat di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkotika;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah dari arah Kelua menuju ke Tanjung, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan menyisir jalan antara Kelua dan Tanjung, kemudian sekira pukul 16.00 WITA, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat sepeda motor honda scoopy sesuai dengan informasi yang diterima berhenti di Gedung Sarabakawa, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi dua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut yang ternyata adalah Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi dan Terdakwa mengaku



menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok di semak-semak yang tidak jauh dari tempat Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi dan Terdakwa berada;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek U mild;
- Bahwa Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa, Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi, dan Mutia yang didapat dengan cara Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi membeli dari Saksi Yansyah alias Simon bin Alm. Madi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang patungan dari Terdakwa, Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi, dan Mutia;
- Bahwa Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi tidak memiliki ijin untuk membeli, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak

keberatan;

2. Saksi Eka Muliensyah bin Bahriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi pada hari Kamis, tanggal 1 April 2020 sekira pukul 16.30 WITA di Gedung Sarabakawa yang beralamat di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah dari arah Kelua menuju ke Tanjung, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan menyisir jalan antara Kelua dan Tanjung, kemudian sekira pukul 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat sepeda motor honda scoopy sesuai dengan informasi yang diterima berhenti di Gedung Sarabakawa, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi dua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut yang ternyata adalah Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi dan Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi dan Terdakwa mengaku menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok di semak-semak yang tidak jauh dari tempat Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi dan Terdakwa berada;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek U mild;
 - Bahwa Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa, Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi, dan Mutia yang didapat dengan cara Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi membeli dari Saksi Yansyah alias Simon bin Alm. Madi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang patungan dari Terdakwa, Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi, dan Mutia;
 - Bahwa Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi tidak memiliki ijin untuk membeli, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak

keberatan;

3. Saksi Yansyah alias Simon bin Alm. Madi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi pada hari Kamis, tanggal 1 April 2020 sekira pukul 14.30 WITA di rumah milik Saksi yang beralamat, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sekira pukul 12.30 WITA, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang memesan narkoba dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sepakat jika nanti Terdakwa akan ke rumah Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan;
 - Bahwa sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi yang lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian sebagian narkoba tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Saksi, Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi, setelah itu Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi pergi meninggalkan rumah Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;
4. Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Anak Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 1 April 2020 sekira pukul 16.30 WITA di depan Gedung Sarabakawa yang beralamat di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkoba;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Anak Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengajak untuk mengkonsumsi narkoba yang mana ajakan tersebut diterima oleh Anak Saksi, lalu Anak Saksi dan Terdakwa bertemu di depan gang rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi untuk menemani Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Mutia Di Taman Tanjung, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa berangkat ke Taman Tanjung mengendarai Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nomor Polisi: DA 6027 UAI Milik Anak Saksi;
 - Bahwa setibanya di Taman Tanjung, Terdakwa menemui Mutia, dan Mutia menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi Anak Saksi selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke rumah Saksi Yansyah alias Simon bin Alm. Madi dan membeli 1 (satu) paket narkoba

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu membaginya menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa kemudian Anak Saksi, Terdakwa, dan Saksi Yansyah alias Simon bin Alm. Madi bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli, setelah itu Anak Saksi, dan Terdakwa berangkat ke Gedung Sarabakawa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek U mild dan diletakkan di bawah kaki sebelah kiri yang diinjak oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan memasuki halaman Gedung Sarabakawa, Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok merek U mild berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam semak-semak, selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu Mutia datang;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi dan Terdakwa lalu melakukan interogasi dan pengeledahan yang menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek U mild dalam semak-semak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yoto, S.AP., Penyidik Pembantu dari Polres Tabalong yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0331 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0331/L/I/N/2021 sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Nomor B-0120/RSUB/Yan/812/04/2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa diketahui bahwa urine Terdakwa mengandung methamphetamine, dan teridentifikasi menggunakan/ mengkonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor dan atau zat aditif lainnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 1 April 2020 sekira pukul 16.30 WITA di Gedung Sarabakawa yang beralamat di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 April 2020 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Mutia melalui *handphone* milik Terdakwa yang mana Mutia mengajak untuk mengkonsumsi narkotika, tetapi Mutia hanya memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan apabila mau maka bertemu di Gedung Sarabakawa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi melalui *handphone* dan mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu serta meminta Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WITA, Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yansyah alias Simon bin Alm. Madi melalui *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi berangkat ke Gedung Sarabakawa dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi, lalu sesampainya di Gedung Sarabakawa Terdakwa bertemu dengan Mutia yang lalu menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke rumah Saksi Yansyah alias Simon bin Alm. Madi lalu membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membaginya menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa kemudian Anak Saksi, Terdakwa, dan Saksi Yansyah alias Simon bin Alm. Madi bersama-sama mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli, setelah itu Anak Saksi, dan Terdakwa berangkat ke Gedung Sarabakawa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek U mild dan diletakkan di bawah kaki sebelah kiri yang diinjak oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan memasuki halaman Gedung Sarabakawa, Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok merek U mild berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam semak-semak, selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu Mutia datang;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi dan Terdakwa lalu melakukan interogasi dan penggeledahan yang menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek U mild dalam semak-semak;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok U-mild warna abu – abu;
4. 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi warna putih;
5. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna merah dengan Nomor Polisi: DA 6027 UAI beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 1 April 2020 sekira pukul 16.30 WITA di Gedung Sarabakawa yang beralamat di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkoba;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok U-Mild warna abu – abu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 1 April 2021 diketahui: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0331 diketahui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-0120/RSUB/Yan/812/04/2021 diketahui bahwa urine Terdakwa mengandung methamphetamine, dan teridentifikasi menggunakan/ mengkonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor dan atau zat aditif lainnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi, dan seseorang bernama Mutia yang didapat dengan cara membeli dari Saksi Yansyah alias Simon bin Alm. Madi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil patungan dari Terdakwa, Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi, dan seseorang bernama Mutia;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan cara awalnya memesan kepada dari Saksi Yansyah alias Simon bin Alm. Madi dengan menggunakan sarana komunikasi *handphone* milik Terdakwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menyediakan, dan/atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *junto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan, atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Akhmad Thamrin bin Nordin merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Akhmad Thamrin bin Nordin, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Akhmad Thamrin bin Nordin lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur percobaan, atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 4 (empat) sub unsur yaitu: pertama sub unsur percobaan, datau pemufakatan jahat; kedua sub unsur tanpa hak, atau melawan hukum; ketiga sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan; dan keempat sub unsur narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur pertama, kedua, dan ketiga adalah bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen dalam sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh sub unsur telah terpenuhi pula, sedangkan agar unsur ini dapat terpenuhi seluruhnya maka seluruh 4 (empat) sub unsur tersebut haruslah terpenuhi semua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selain syarat tersebut, untuk menentukan seseorang dapat dihukum karena telah melakukan percobaan, maka orang tersebut harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu orang tersebut telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/ berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan yang dapat memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sub-unsur percobaan, atau pemufakatan jahat merupakan sub-unsur perluasan dari sub-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang mana dalam Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan pelaku percobaan, atau pemufakatan jahat dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan dalam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pokoknya, maka terhadap sub-unsur ini akan dipertimbangkan terakhir setelah seluruh sub-unsur lain terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa: Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 1 April 2020 sekira pukul 16.30 WITA di Gedung Sarabakawa yang beralamat di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkotika;

Menimbang, bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi anggota kepolisian juga melakukan pengeledahan dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok U-Mild warna abu – abu yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi, Mutia yang didapat dengan cara membeli dari Saksi Yansyah alias Simon bin Alm. Madi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 1 April 2021 diketahui: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0331 diketahui barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, dan/ atau memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidaklah dilakukan sendiri oleh Terdakwa melainkan dilakukan bersama dengan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi, dan seseorang bernama Mutia yang mana Mutia berperan sebagai orang yang pertama mengajak menyalahgunakan narkotika serta menyediakan uang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa berperan sebagai orang yang ikut patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu lalu membelikan narkoba jenis sabu dari Saksi Yansyah alias Simon bin Alm. Madi, dan Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi berperan dengan ikut patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu lalu menemani Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yansyah alias Simon bin Alm. Madi dan bersama-sama dengan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu sampai ditangkap oleh anggota kepolisian, sehingga Majelis Hakim meyakini perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan bermufakat terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu, dan alternatif ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur dakwaan kedua tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan perkara ini, sedangkan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk samsung warna hitam;
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok U – Mild warna abu – abu;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna putih;

yang adalah merupakan narkotika dan alat yang digunakan untuk memesan narkotika serta bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna merah dengan No.pol : DA 6027 UAI beserta kuncinya

yang telah disita dari Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi, oleh karena tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi:

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *junto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana yang bersifat kumulatif yang terlihat dari penggunaan frasa “dan” sebagai kata hubung antara pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan perkara ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengajak Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi melakukan tindak pidana narkotika telah merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) *junto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Thamrin bin Nordin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok U – Mild warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna merah dengan No.pol : DA 6027 UAI beserta kuncinya;

dikembalikan kepada Anak Saksi Muhammad Maulana alias Iki bin Ahmad Syarkawi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh **Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rimang K. Rizal, S.H.**, dan, **Nugroho Ahadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. M. Noryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Arditya Bima Yogha, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. M. Noryadi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)